

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 179/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Ngawi dipandang perlu menetapkan kebutuhan surat suara untuk setiap jenis pemilihan di KPU Kabupaten Ngawi;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.; Keputusan KPU RI Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 179/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang:

menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Desember 2018
- Lampiran 1 halaman